

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial budaya tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan atau hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Keberadaan manusia di alam semesta sebagai makhluk sosial telah menjadi fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, interaksi sosial antarmanusia sangat penting dalam membentuk kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antarmanusia lainnya juga memiliki sifat ibadah jika dilakukan sesuai dengan kehendak Allah SWT.¹ Keseimbangan antara aspek spiritual, individu, dan sosial menjadi kunci kehidupan yang bermakna dan harmonis, di mana manusia menjalankan kewajiban spiritual, memenuhi kebutuhan pribadi, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.²

Sudut pandang ekonomi, manusia hidup saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan, yang memunculkan motif ekonomi sebagai dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup.³ Ajaran Islam sendiri tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Sebaliknya, Islam mengakui pemenuhan kebutuhan manusia sebagai bagian penting dalam hidup dan memperbolehkan aktivitas bermuamalah, yaitu segala bentuk interaksi dan transaksi ekonomi sesuai syariat.

¹ Waridatul Abror dan Shofiyun Nahidloh, "Praktik Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Kaffa* 1, no. 1 (2022): 2–3.

² Romlah Harniati Hapsah, Fatimah Az Zahrah, dan Muhammad Yasin, "Dinamika Interaksi Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Dalam Era Globalisasi Dan Modernisasi," *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial* 2, no. 2 (2024): 191–202.

³ Manahan P. Tampubolon, *Change Management; Manajemen Perubahan, Individu, Tim Kerja, Organisasi* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 3.

Muamalah adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Islam, muamalah meliputi segala bentuk interaksi ekonomi, sosial, dan budaya dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.⁴

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5:2):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan....”(QS.Al Maidah (5:2))⁵

Islam mengajarkan setiap individu untuk menciptakan interaksi yang harmonis dan bermanfaat, sehingga prinsip muamalah tidak hanya fokus pada aspek materi, tetapi juga pengembangan hubungan sosial yang membangun dan memajukan masyarakat.⁶ Setiap interaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, atau kerja sama, sikap saling menghormati dan tolong-menolong

⁴ Sri Handayani dan Asep Ramdan Hidayati, “Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 61–68.

⁵ Q. S. *Surah Al Maidah* [5]:2

⁶ Zainuddin dan Muhammad Birusman Nuryadin, “Konsep Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro Islam : Perspektif Fiqh Muamalah The Concept of Demand and Supply in Islamic Microeconomics : Perspective of Fiqh Muamalah,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 327–333.

dalam kebaikan harus dijaga untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk usaha manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah kegiatan arisan. Arisan merupakan mekanisme ekonomi sosial yang populer di Indonesia, berfungsi tidak hanya untuk mengumpulkan dana bersama, tetapi juga mempererat hubungan sosial, membangun solidaritas, dan membantu anggota mencapai tujuan finansial seperti membeli kebutuhan, membiayai pendidikan, atau investasi kecil. Selain itu, arisan juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dana kegiatan amal atau sosial. Dengan demikian, arisan mencerminkan kebutuhan manusia untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.⁷

Di Indonesia, arisan telah menjadi kegiatan sosial yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat desa dan komunitas keagamaan seperti majelis taklim. Selain menjadi wujud solidaritas sosial, arisan juga menjadi solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal.⁸ Di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, kegiatan arisan mingguan yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim An-Nur Bayan menjadi agenda rutin yang memiliki nilai ekonomi, spiritual, dan kekeluargaan. Sistem pelaksanaan arisan ini telah dirancang dan disepakati secara kolektif oleh para anggota, mencerminkan adanya prinsip

⁷ Safira Rahmawati dan Istianah Istianah, “Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 99–116.

⁸ Ilim Abdul Halim, “Religion Motivation In Arisan Tradition Betawi Community Motivasi Agama Dalam Tradisi Arisan Di Masyarakat Betawi,” *Jurnal Tatar Pasudan Jurnal Diklat Keagamaan* XIV, no. 1 (2020): 108–119.

musyawarah dan mufakat. Tingkat partisipasi yang tinggi serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa arisan ini berjalan secara terorganisir dan mendapatkan legitimasi sosial dari para anggotanya.

Dalam praktiknya arisan ini terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul seiring berkembangnya kegiatan ini. Pertama, meskipun kegiatan arisan telah berlangsung selama hampir tiga tahun dan jumlah pesertanya telah mencapai lebih dari 100 orang, terdapat anggota yang mengikuti lebih dari satu kelompok arisan sekaligus (bahkan hingga dua atau tiga slot). Hal ini berpotensi menimbulkan risiko keterlambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Kedua, sistem pelaksanaan arisan yang dilakukan secara bergilir dan berdasarkan permintaan anggota terkadang menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan dana, terutama ketika permintaan untuk mendapatkan giliran lebih awal tidak diimbangi dengan komitmen pembayaran yang kuat. Ketiga, permasalahan yang paling sering terjadi adalah adanya anggota yang menunda pembayaran hingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus dana, tetapi juga menimbulkan keluhan dari anggota lainnya yang merasa dirugikan atau tidak nyaman atas keterlambatan tersebut.

Dari perspektif hukum positif dan fiqh muamalah, analisis terhadap pengelolaan arisan mingguan oleh Majelis Taklim An-Nur Bayan perlu dilakukan dengan menelaah bentuk akad yang digunakan, kesesuaian sistem pengelolaan dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta tingkat

pemahaman dan kesadaran hukum para peserta, apakah mereka menjalankan kewajiban berdasarkan kesadaran hukum atau sekadar kebiasaan. Dalam fiqh muamalah, kepatuhan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, melainkan juga dari penerapan prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tolong-menolong. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana praktik arisan ini sesuai dengan prinsip Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan urgensi analisis kepatuhan hukum syariah dalam pengelolaan arisan agar kegiatan ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab bersama yang menjadi inti dari transaksi muamalah dalam Islam.

Pengelolaan arisan sering kali mengalami berbagai tantangan. Beberapa isu yang sering muncul mencakup kurangnya pemahaman anggota mengenai prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, potensi terjadinya riba dalam bentuk denda atau keuntungan yang tidak adil, serta ketidakjelasan dalam mekanisme pengundian atau distribusi dana arisan. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah-masalah ini dapat menimbulkan konflik di antara anggota dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah.⁹ Selain itu, berbagai penelitian juga menemukan problem lain yang kerap terjadi dalam kegiatan arisan, seperti moral hazard dan wanprestasi anggota yang dengan sengaja mangkir dari kewajiban pembayaran setelah menerima giliran arisan,¹⁰ kurangnya

⁹ Nur Ainun Aslimi Harahap et al., "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Praktik Arisan Bersyarat Di Kecamatan Panyabungan," *Jurnal Islamic Circle* 04, no. 1 (2023): 10–24.

¹⁰ Sulis Widiatun dan Susilowardani, "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola Arisan Online," *Indonesian Journal of Islamic*

transparansi pengelolaan dana yang menimbulkan kecurigaan di antara anggota, ketidakjelasan aturan serta sanksi yang menyulitkan penegakan disiplin, dominasi atau penyalahgunaan wewenang oleh pengelola yang dapat merugikan anggota lain, serta kurangnya komitmen dan partisipasi aktif dari anggota yang berpotensi menurunkan solidaritas dan efektivitas arisan.¹¹ Dari berbagai permasalahan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan arisan yang transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah agar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh anggota.

Adapun alasan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktek pengelolaan arisan mingguan oleh Majelis Taklim An-Nur Bayan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dari perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola arisan agar dapat menjalankan kegiatan tersebut secara lebih efektif, dan sesuai dengan syariat. Berdasarkan latar belakang di atas telah mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Kepatuhan Hukum Syariah dalam Pengelolaan Arisan Mingguan oleh Majelis Taklim An-Nur Bayan di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan (Perspektif Fiqh Muamalah)”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa

Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2, no. 2 (2024): 1275–1283.

¹¹ Ibid.

permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam praktik pengelolaan arisan mingguan oleh Majelis Taklim An-Nur Bayan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, antara lain:

1. Belum adanya pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam pelaksanaan arisan, khususnya terkait kejelasan akad, transparansi pengelolaan dana, dan keadilan dalam distribusi dana arisan. Pada kegiatan pengelolaan arisan masih dikelola secara tradisional dan berdasarkan kebiasaan turun-temurun, sehingga pemahaman terhadap prinsip fiqh muamalah belum menyeluruh.
2. Potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah, seperti adanya unsur *riba*, ketidakjelasan (*gharar*), atau praktik yang merugikan salah satu pihak.
3. Minimnya kesadaran hukum di kalangan anggota arisan, yang lebih didasari oleh kebiasaan sosial ketimbang pemahaman tentang hukum syariah dan hukum positif yang berlaku.
4. Tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang memadai terhadap pelaksanaan arisan yang berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.
5. Minimnya pemahaman tentang ekonomi syariah di kalangan Majelis Taklim An-Nur Bayan menunjukkan perlunya penguatan edukasi agar aktivitas sosial ekonomi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. PEMBATASAN MASALAH

1. Subjek penelitian dibatasi pada kelompok Majelis Taklim An-Nur Bayan yang mengikuti arisan mingguan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.
2. Jenis arisan yang akan diteliti yaitu dengan sistem konvensional berbasis gotong royong yang dilakukan secara rutin setiap minggu, bukan arisan berbasis online atau arisan berhadiah.
3. Aspek hukum yang akan di analisis adalah seputar kepatuhan hukum positif (khususnya hukum perdata terkait perjanjian) dan hukum Islam (fiqh muamalah), terutama prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kejelasan akad, larangan *riba* dan *gharar*.
4. Data yang dikaji berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumen kegiatan arisan yang berlangsung dalam periode waktu tertentu.
5. Penelitian ini tidak membahas aspek sosial budaya secara mendalam di luar konteks pengelolaan arisan.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan arisan mingguan oleh Majelis Taklim An-Nur Bayan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana analisis kepatuhan hukum syariah terhadap praktik arisan

mingguan tersebut menurut fiqh muamalah?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk dan mekanisme pengelolaan arisan mingguan oleh Majelis Taklim An-Nur Bayan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.
- b. Mengkaji dan menganalisis kepatuhan hukum syariah dalam pengelolaan arisan oleh Majelis Taklim An-Nur Bayan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dari perspektif fiqh Muamalah.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait dengan praktik ekonomi sosial seperti arisan.

b. Kegunaan praktis

Dengan prinsip syariah, serta meminimalkan konflik dan risiko penyalahgunaan, memberikan panduan bagi Majelis Taklim An-Nur Bayan di desa langkap dalam mengelola arisan agar sesuai.

F. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan dekripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini dilakukan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian

peneliti yang juga akan peneliti jadikan referensi karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya yang berkaitan antara lain:

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Arisan Sembako yang diganti dengan Uang*". Febiyani Fajar Islami menjelaskan bahwa pelaksanaan arisan sembako yang dapat diganti dengan uang ini berbeda dengan arisan pada umumnya, jika umumnya arisan dilakukan dengan undian. namun pada arisan ini dengan cara ditarik oleh anggota yang memiliki kebutuhan. Arisan sembako pada skripsi ini terdapat uang tambahan jika anggota ingin mengganti dengan uang tunai, tidak ada kualitas barang sembako yang ditentukan dan terdapat kendala yaitu terdapat anggota yang tidak melakukan kewajibannya.¹² Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek arisan, subjek penelitian, mekanisme pelaksanaan, potensi masalah syariah yang muncul, serta fokus analisis, di mana penelitian ini berfokus pada praktik arisan sembako yang dilakukan dengan uang, sementara penelitian tersebut berfokus pada penerapan hukum syariah dalam arisan mingguan berbasis sukarela, berdasarkan kesepakatan yang sama di majelis taklim. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan metode penelitian yang digunakan yaitu terletak pada fokus terhadap praktik arisan dan analisis hukum Islam terkait kesesuaian pelaksanaan arisan

¹² Febiyani Fajar Islami, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Sembako Yang Diganti Dengan Uang (Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen)" (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

dengan prinsip syariah.

2. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Arisan Tembak di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”*

Walfajri menjelaskan bahwa arisan tembak mengandung unsur ketidakadilan, gharar, dan riba. Dana yang diterima tidak merata dan mekanismenya tidak jelas.¹³ Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, mekanisme pelaksanaan arisan, adanya potensi pelanggaran syariah, serta pada kesimpulan hukum. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan metode penelitian yaitu terletak pada objek kajian yaitu praktik arisan masyarakat dari perspektif fiqh muamalah, dengan fokus pada unsur-unsur yang berpotensi melanggar syariat.

3. Skripsi yang berjudul *“Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Arisan Uang Dengan Sistem Tembak Di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat”* M Akbar menjelaskan bahwa dalam Praktek arisan dengan sistem tembak yang berlangsung di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sudah memenuhi rukun dan syarat dalam sebuah akad. Meskipun dalam praktik arisan dengan sistem tembak ini, terlihat adanya unsur riba dan ketidakadilan. Akan tetapi, uang tembak yang diberikan kepada anggota yang belum mendapatkan arisan itu hanya sebatas uang tanda terima kasih. Jika sebuah akad mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam, maka akad tersebut menjadi rusak. Oleh karena itu, praktik arisan dengan

¹³ Walfajri, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Tembak Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

sistem tembak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip fiqh muamalah.¹⁴ Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, mekanisme pelaksanaan arisan, unsur tambahan dalam transaksi, model arisan yang diterapkan, dan implikasi hukumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan metode penelitian yang digunakan yaitu terletak pada fokus kajian terhadap praktik arisan dalam masyarakat yang dianalisis melalui perspektif fiqh muamalah.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini penelitian menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, pada tiap bab terdiri dari sub sub bab sebagai rinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah pembahasan tentang pendahuluan yang berisi tentang kata pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi kerangka teori dalam bab ini berisi tentang pengertian, teori kepatuhan hukum, indikator yang mempengaruhi kepatuhan hukum, arisan dalam perspektif sosial dan ekonomi, fiqh muamalah sebagai perspektif analisis, dan pengertian, peran dan fungsi Majelis Taklim. Analisis

¹⁴ M. Akbar, "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Tembak Di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan Arisan mingguan oleh majelis taklim An-Nur Bayan di Desa Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan Perspektif Fiqh Muamalah.

BAB III, dalam bab ini menjelaskan tetntang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitia, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV, dalam bab ini menjelaskan hasil data yang diperoleh penelitian saat melakukan observasi lapangan dengan cara wawancara yaitu Analisis Kepatuhan Hukum Syariah dalam Pengelolaan Arisan mingguan oleh Majelis Taklim An-Nur Bayan di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V, bab ini merupakan kesimpulan yang didapat penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang penting.